

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI TERDAKWA KURANG MAMPU DALAM
PERKARA PIDANA SECARA CUMA-CUMA**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Ali Nur Rojab

NIM : 30301900001

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI TERDAKWA KURANG MAMPU DALAM
PERKARA PIDANA SECARA CUMA-CUMA**



Diajukan oleh :

Ali Nur Rojab

NIM : 30301900001

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing

Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,M.H.

NIDN: 0602057803

Tanggal,

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM BAGI TERDAKWA KURANG MAMPU DALAM
PERKARA PIDANA SECARA CUMA-CUMA**

Disiapkan dan disusun oleh:

Ali Nur Rojab

NIM: 30301900001

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,...
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua,

Prof. Dr. Eko Sopyono, SH.,MH.

NIDN:8883720016

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH.,MH.

Dr. Ira Alia Maerani, SH.,MH.

NIDN: 0620058302

NIDN:0602057803



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH.

NIDN:0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Nur Rojab

NIM : 30301900001


Fakultas : Hukum

Dengan ini saya ,menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“ Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa

Kurang Mampu dalam Perkara Pidana Secara Cuma-Cuma”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 7 September 2023



Ali Nur Rojab

NIM: 30301900001

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Nur Rojab

NIM : 30301900001

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya ,menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“ Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa

Kurang Mampu dalam Perkara Pidana Secara Cuma-Cuma”


Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang serta memberikan Hak Bebas untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola

dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk

kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik

Hak Cipta.



Semarang. 7 September 2023



Ali Nur Rojab

NIM: 30301900001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd:11)

- Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar. (Umar bin Khattab)



Skripsi ini akan penulis persembahkan:

- Orang tua penulis Bapak Zaini dan Ibu Juriyah tercinta
- Adik penulis yaitu Nur 'Aini tersayang
- Seluruh keluarga besar keluarga Bakerun dan Keluarga Suparjo

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hari ini, serta yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dibuatnya skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yang telah tulus ikhlas dalam memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil yang telah diberikan selama ini. Penusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi.,S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah.,S.H.,M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ida Musofiana, S.H.,M.H dan Dini Amalia, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Achmad Sulchan.,S.H.,M.H. Selaku dosen wali penulis yang memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
8. Dr. Ira Alia Maerani.,S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu membimbinh dan mengarahkan penulis dalam penyusuna skripsi ini.
9. Seganap bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Terima kasih kepada pihak posbakum pengadilan negeri semarang, yang telah memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua yakni Bapak Zaini dan Ibu Juriyah, adikku tercinta Nur ‘Aini yang senantiasa selalu mendukung, memberikan motivasi, semangat dan mendo’akan penulis.
12. Untuk keluarga besar yang senantiasa memberi dukungan dan doa untuk penulis.
13. Untuk sahabat WISUDA S2 (Rafi, Adi, Vellya, Iqbal, Reva), yang senantiasa menjadi tempat berdiskusi, bercanda dan memberi motivasi penulis sejak kenal dibangku perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman di fakultas hukum angkatan 2019 yang tak bisa di sebut satu per satu, semoga senantiasa kelak meriah kesuksesan.

15. Seluruh teman-teman Bidikmisi angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
16. Untuk teman dan sahabat CREW IPPK Karangawen, senantiasa menjadi teman di segala kondisi serta menghibur penulis.
17. Untuk shabat SOBAT MANTAB, senantiasa menjadi saksi perjalanan penulis sejak bangku sekolah di MAN 1 Negeri Kota Semarang.
18. Untuk Refa Meila Sari yang senantiasa memberikan support, nasehat, masukan dan tempat keluh kesah.
19. Untuk sahabat Wafa Muhammad Rikza yang senantiasa selalu menjadi patner nugas, bertukar pendapat dan nongki-nongki.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran guna melengkapi dan menjadi suatu kebenaran dalam penulisan skripsi. Akhir kata, dengan segala kerendaha hati penulis menyampaikan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 18 Juli 2023

Penulis

Ali Nur Rojab
NIM: 30301900001

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA KURANG MAMPU DALAM PERKARA PIDANA SECARA CUMA-CUMA	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Terminologi	8
1. Pelaksanaan.....	8
2. Pemberian.....	9
3. Bantuan hukum.....	9
4. Terdakwa.....	9
5. Perkara.....	9
6. Pidana.....	9
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Lokasi Penelitian	14
6. Analisis Data Penelitian.....	15

G. Sistematika Penulisan	15
BAB II pembahasan	17
A. Tinjauan Umum Terhadap Bantuan Hukum	17
1. Pengertian Bantuan Hukum	17
2. Jenis-jenis Bantuan Hukum	30
3. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum	32
4. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam	36
B. Tinjauan Umum Tentang Advokat	42
1. Pengertian Advokat	42
2. Peran dan Fungsi Advokat	43
3. Hak dan Kewajiban Advokat	47
4. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Hukum oleh Advokat	49
C. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa	50
1. Pengertian Terdakwa	50
2. Hak-Hak Terdakwa	50
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kurang Mampu dalam Perkara Pidana Secara Cuma-cuma	53
B. Kendala dan Solusi kedepannya dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa kurang mampu dalam Perkara Pidana Secara Secara Cuma-Cuma	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
1. Bagi Pemerintah	64
2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum	65
3. Bagi Masyarakat	65
DAFTAR PUSTAKA	66
A. Buku	66
B. Jurnal	67
C. Perundang-undangan	67

ABSTRAK

Studi ini memiliki misi untuk tahu terkait cara dalam memperoleh bantuan hukum bebas biaya pada terdakwa yang mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu di Pengadilan Negeri Surakarta, berikut dengan usaha optimalisasi posbakum, dan juga kendala yang didapati oleh sang penasihat hukum dalam rangka memberi perbantuan hukum secara gratis.

Penelitian ini mencakup studi yang sifatnya deskriptif. Sementara itu, dari segi pendekatan yang digunakan sendiri ialah yuridis sosiologis. Lokasi studi ini ialah di Pengadilan Negeri Semarang. Tipe atau jenis studi yang digunakan dalam hal ini ialah primer berikut dengan sekunder. Teknik dalam mengumpulkan datanya sendiri lewat interview, telaah pustaka, regulasi, buku, berikut dengan berbagai tulisan yang dalam hal ini masih berelevansi dengan objek studi. Data didapatkan lewat komprehensif dalam metode kualitatif.

Mengacu pada hasil studi berikut dengan pembahasan yang berkaitan dengan analisa pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada sang terdakwa yang tak berkapabilitas secara ekonomi dalam masalah pidana. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini bisa dilaksanakan lewat pengadilan bagian POSBAKUM serta LBH. Berbagai faktor yang menjadi penghambat atas pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada terdakwa yang tak berkapabilitas secara ekonomi dalam masalah pidana yakni faktor penegak hukum, masyarakat, budaya, sarana serta prasarana. Sementara itu, dari segi solusi yang bisa diberi dalam hal ini ialah pentingnya sosialisasi dari bagian pengadilan berikut dengan LBH yang dalam hal ini berkaitan dengan tara cara dalam menjalankan pemberian bantuan hukum secara gratis (prodeo) pada sang terdakwa yang tak berkemampuan ekonomi, dan dibutuhkanya pemberian sanksi pada berbagai pihak yang dalam hal ini berkontribusi atas keterhambatan pelaksanaan dalam memberi bantuan hukum pada sang terdakwa.

Kata kunci: Pemberian Bantuan Hukum, Terdakwa, Perkara Pidana

ABSTRACT

This study has a mission to find out how to obtain free legal assistance for defendants who experience economic difficulties or are unable to afford it at the Surakarta District Court, along with efforts to optimize posbakum, and also the obstacles encountered by the legal adviser in the context of providing free legal assistance .

This research includes a descriptive study. Meanwhile, in terms of the approach used itself is sociological juridical. The location of this study is at the Semarang District Court. The type or type of study used in this case is primary followed by secondary. The technique of collecting the data itself through interviews, literature review, regulations, books, along with various writings which in this case are still relevant to the object of study. The data is obtained through a comprehensive qualitative method.

Referring to the results of the following studies with discussions related to the analysis of the implementation of the provision of legal aid to the defendant who is not economically capable in criminal matters. The implementation of the provision of legal assistance can be carried out through the courts of the POSBAKUM and LBH sections. Various factors become obstacles to the implementation of the provision of legal assistance to defendants who are not economically capable in criminal matters, namely factors of law enforcement, society, culture, facilities and infrastructure. Meanwhile, in terms of the solution that can be given in this case, it is important to socialize from the court and LBH which in this case relates to ways to provide free legal assistance (prodeo) to the defendant who has no economic ability, and the need for provision of sanctions on various parties who in this case contributed to delays in the implementation of providing legal assistance to the defendant..

Keywords: Provision of Legal Aid, Defendants, Criminal Cases

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini manusia tidak terlepas dari kejahatan atau tindak pidana. Manusia hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain, dengan seiring berjalannya waktu interaksi antar manusia, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa ada gesekan yang dapat menimbulkan masalah. Permasalahan ini muncul kapan saja, dimanapun dan kepada siapa dan masalahnya akan terus berkembang dan melibatkan banyak orang, yang dapat dikatakan sebagai penuntutan atau tindak pidana sehingga harus melibatkan yang bersangkutan ke ranah peradilan. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi " segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali", oleh karena itu negara menjamin hak semua orang, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, untuk memperoleh hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara menjamin hak semua orang, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, untuk memperoleh hak yang sama di hadapan hukum.

Permasalahan yang sering muncul ketika seseorang terlibat dalam suatu perkara, khususnya terdakwa dalam suatu perkara pidana yang mengharuskan dirinya berada dalam persidangan sehingga membutuhkan bantuan seorang advokat untuk mendampingi di persidangan. Kemudian, seperti dalam kasus pidana

pencurian yang melibatkannya melakukannya. Seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang membutuhkan jasanya. Bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa di bidang hukum yang diberikan oleh penyedia bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut.¹

Indonesia sendiri, istilahnya, advokat juga dapat diterjemahkan sebagai *lawyer*, terkadang diartikan sebagai "pengacara", atau "pembela", "penasihat hukum", "pokrol", dan terkadang juga disebut "*adjuster*". Namun dari sekian banyak istilah yang paling sering digunakan adalah "advokat", "pengacara", atau "pembela", "penasihat hukum", Semuanya memiliki arti yang sama. Berbagai istilah tersebut bermuara pada satu bidang, yaitu profesi di bidang penyelenggaraan jasa hukum. Dalam pasal 1 ayat (1), UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Senada, kode etik advokat Indonesia (KEAI) pada 2002 juga menjelaskan hal yang sama. Baik itu sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara yang berpraktik maupun sebagai konsultan hukum (pasal 1 ayat (1), Kode Etik Advokat Indonesia 2002).²

¹ Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan ke-1, Jakarta Timur, 2013, hlm 45.

² Ibid., hlm 2

Istilah advokat sendiri tidak diciptakan oleh orang Indonesia. Sebaliknya, ia mengadopsi dari bahasa Belanda, yaitu istilah *Advocaat*, yang berarti seseorang yang telah ditunjuk secara resmi untuk menjalankan profesinya setelah mendapatkan gelar *Meester In De Rechten*(Mr). Layanan ini disediakan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien/penerima jasa hukum. Sedangkan bentuk konkretnya berupa pelayanan langsung, mulai dari proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan dan pengadilan (disebut juga litigasi), serta penyediaan jasa non litigasi. Dengan kata lain, sebagai penyedia jasa bantuan hukum, seorang advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, melaksanakan surat kuasa, mewakili, menemani, membela, dan melakukan perbuatan hukum lainnya untuk kepentingan hukum kliennya sebagai penerima jasa hukum, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lebih lanjut, dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat juga dijelaskan bahwa, advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi. Namun demikian, meskipun mereka berdua adalah penegak hukum, peran dan fungsi masing-masing berbeda satu sama lain. Advokat sebagai penegak hukum yang menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara.

Pemberian bantuan hukum secara gratis oleh advokat tidak boleh didasarkan pada belas kasihan. Misalnya, karena pencari keadilan yang tidak mampu masih memiliki hubungan darah dengan advokat yang bersangkutan, maka advokat memberikan bantuan hukum. Contoh lain, karena dia tidak tahan melihat situasi pencari keadilan yang kurang mampu, dia memberinya bantuan hukum. Namun, tindakan ini lebih kepada penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan di masyarakat, menurut penjelasan umum, PP No. 83 Tahun 2008. Sedangkan pengertian bantuan hukum gratis sendiri adalah jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat tanpa menerima pembayaran berupa honorarium atau jenis lainnya. Bantuan tersebut meliputi memberikan konsultasi hukum, mewakili, menjalankan kekuasaan, membela, menyertai, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.³

Menghadapi situasi sosial saat ini, perlu dirombak strategi pembangunan hukum. Karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu, dalam arti bukan untuk membebaskan mereka dari supremasi hukum, melainkan untuk memperkuat orang-orang yang menentukan masa depannya. Perlu efektif lagi agar masalah yang muncul akhir-akhir ini terselesaikan. Karena jika semua ini tidak ditindaklanjuti dalam bentuk nyata, maka konsep-konsep ini untuk meminjam istilah Soerjon Soekanto, hanya akan menjadi huruf mati yang sama sekali tidak memiliki efektivitas.⁴

³ Ibid., hlm 48

⁴ Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologis Hukum*, Jakarta: Bina Naskah, 1988. hlm 10.

Hal ini juga berkaitan dengan hak atas pelayanan hukum yang setara tanpa ada perbedaan dalam menghadapi hukum yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Begitu juga masyarakat yang tergolong tidak mampu membayar biaya perkara, juga harus mendapatkan layanan hukum yang sama. Sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, golongan orang yang tidak mampu ini tetap berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama di hadapan hukum seperti warga negara Indonesia lainnya, termasuk dalam hal proses di pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan menurut KUHAP bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini sangat penting untuk dibuktikan dalam praktiknya di hadapan pengadilan, karena perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dirumuskan dalam KUHAP tidak dapat dilaksanakan dalam praktiknya. Perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa, diskriminasi dalam perlakuan tidak diperbolehkan, karena negara menjamin hak-hak individu, satu-satunya hak yang dapat hilang dari seseorang dengan status "tersangka" pelaku kejahatan adalah hak atas kebebasan transfer, karena hukum memberi aparat penegak hukum wewenang untuk menangkap dan menahan atau merampas kebebasan tersangka atau terdakwa jika ada cukup bukti awal. karena definisi itu, penting dalam hukum pidana bukan hanya soal pembedaan terdakwa, namun, Sebelum sampai pada itu, harus terlebih dahulu ditetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Aspek hukum atau aspek pidana, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (disalahkan) karena apakah perbuatan itu benar atau tidak, tidak boleh dicampuradukkan, karena masing-masing memiliki sifat yang berbeda.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas masalah, penulis tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai objek penelitian yang berjudul:

" Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Kurang Mampu dalam Perkara Pidana Secara Cuma-Cuma"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma?
2. Apa kendala dan solusi ke depan dalam kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penulisan hukum ini ingin mencapai tujuan penelitian tentang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa adalah sebagai berikut:

⁵ Maerani, Ira Alia, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press, 2018, hlm 18

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa dalam kurang mampu perkara pidana secara cuma-cuma.
2. Untuk mengetahui kendala, solusi kedepannya dan menganalisis upaya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta menjadi pembeda komparatif bagi penelitian sebelumnya.
- b. Penelitian ini menjadi acuan untuk membandingkan teori-teori hukum yang diterima selama perkuliahan dengan praktik langsung yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penulis melakukan penelitian ini dalam bentuk karya tulis yang diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan disamping pengetahuan melalui perkuliahan dan praktik langsung di bidang hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Penulis penelitian ini berharap masyarakat semakin mudah mengetahui dan memahami pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu secara cuma-cuma, sebagai pengetahuan jika suatu saat masyarakat membutuhkan bantuan hukum dan juga mengetahui bagaimana langkah serta persyaratan apa saja yang harus di tempuh untuk mendapatkan bantuan hukum.

c. Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi potret permasalahan yang terjadi terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang membutuhkan, khususnya bagi terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

E. Terminologi

Makna kata atau istilah yang terdapat dalam judul penulisan hukum ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pelaksanaan” memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2. Pemberian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “pemberian” adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain, (karena diberi), proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.

3. Bantuan hukum

Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum.

4. Terdakwa

Menurut Kamus Hukum, arti kata “terdakwa” merupakan individu tersangka dimana individu itu mengacu pada bukti mulanya perlu diduga menjadi pelaku pidana sebagaimana dituntut, menjalani pemeriksaan, diadili di persidangan, dan lain sebagainya.⁶

5. Perkara

Perkara merupakan suatu peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya).⁷

6. Pidana

Pidana merupakan ialah berbagai hal yang dalam hal ini menyangkut hukum publik sebagaimana hal ini mengandung suatu larangan ataupun perintah dimana hal ini diliputi dengan suatu ancaman penghukuman. Larangan ataupun

⁶ Di akses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 19:02 WIB
<https://kamushukum.web.id/?s=terdakwa>

⁷ Di akses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 19:04 WIB
<https://kamushukum.web.id/?s=perkara>

perintah dalam hal ini berelevansi erat dengan tindak kejahatan ataupun suatu pelanggaran.⁸

F. Metode Penelitian

Studi ini ialah suatu prosedur atau serangkaian berbagai tahapan dimana hal ini dijalankan dengan cara sistematis dan juga telah direncanakan sebelumnya guna memperoleh suatu pemecahan masalah atau isu atau dalam hal ini juga bisa dimaknai sebagai memperoleh suatu jawaban atas suatu pertanyaan yang spesifik. Sistematis ini dilandasi pada suatu sistem sementara itu konsisten memiliki makna tak terkandung berbagai hal yang terdapat pada kerangka spesifik.⁹ Penulis merumuskan rumusan untuk menjawab permasalahan, sehingga dengan demikian metode yang dimanfaatkan ialah berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pembahasan yang sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan, pada studi ini diimplementasikan metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti bahan literatur atau bahan sekunder belaka. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan sebagaimana hal ini dimanfaatkan guna meninjau aspek hukum mengacu pada interaksi sosial yang terdapat di masyarakat serta memiliki fungsi sebagai suatu

⁸ Di akses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 19:05 WIB
<https://kamushukum.web.id/?s=pidana>

⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, UIPRESS, Jakarta, 1985, hlm 42.

pendukung identifikasi dan klarifikasi temuan bahan non-hukum untuk kebutuhan studi/riset atau penulisan hukum.¹⁰ Metode pendekatan yuridis sosiologis ialah suatu paradigma dengan memandang fenomena/gejala sosial yang berelevansi dengan hukum pada praktik perundang-undangan di negara ini.¹¹ Metode ini dimanfaatkan guna melakukan pengkajian terkait bagaimana suatu ketentuan normatif ini diimplementasikan dalam masyarakat mengacu pada prinsip hukum, regulasi atau aturan hukum, atau sebagaimana hukum yang berlaku dan berelevansi dengan isu yang dilakukan pengkajian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang bermaksud untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian dan implementasinya di masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi situasi atau peristiwa, mengenai,¹² Mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan analisis yuridis pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa disebut analitis karena akan dijabarkan penerapannya dalam kaitannya dengan aspek yuridis dengan tujuan menganalisis peneliti yang ingin memaparkan/mengkaji objek dan subjek penelitian sebagai hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan bantuan

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

¹¹ Noor Muhammad Aziz, 2012, *Urgensi Penelitian dan Kajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1, hlm. 19.

¹² Suryabata, S, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 76.

hukum kepada terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang belum diolah oleh penulis, yaitu berupa data yang diperoleh di lapangan, data lapangan diperoleh dari sumber yaitu advokat atau staf dalam memberikan bantuan hukum, sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah dalam bentuk bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder serta sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dalam hal ini bertaut tersusun atas regulasi yang berelevansi dengan objek studi. Mengacu pada hukum Indonesia, materi hukum utama dalam hal ini yakni:

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b) UUD 1945

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 105.

- c) Kitab KUHP
- d) Kitab KUHP
- e) UU No. 16 Tahun 2011 tentang “Bantuan Hukum”
- f) PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang “Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Yang menjadi bahan hukum secondary dalam hal ini ialah berbagai buku referensi, artikel jurnal, suatu laporan riset, makalah, dokumen, serta arsip yang dalam hal ini berelevansi dengan bahan studi. Misi dari bahan hukum sekunder ini sendiri ialah guna memberi suatu penjelasan berikut dengan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga dengan demikian sang penulis lebih mudah dan sebagai alat bantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Materi hukum tersier adalah bahan yang memberikan pedoman, petunjuk, atau suatu eksplanasi pada bahan hukum primer berikut dengan yang sekunder. Sebagai contoh ialah berwujudkan bahan dari internet, suatu studi kasus, dan lain sebagainya..

4. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik penghimpunan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) **Wawancara**

Yang dimaksud dengan teknik ini ialah penulis melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung sebagai sumber informasi untuk mengetahui responden, pendapat, dan keyakinan narasumber berkaitan dengan operasional pemberian perbantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara pidana prodeo. Metode pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis guna menghimpun berbagai isu sebagaimana yang telah dirumuskan.

2) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dalam hal ini ialah pencarian informasi guna menjawab suatu isu atau permasalahan sebagaimana hal ini dirumuskan dengan cara melakukan analisa bahan literatur yang bersesuaian dan berelevansi dengan isu sebagaimana akan dikaji dari awal dari bahan primer ataupun yang sekunder.

3) Studi Dokumen

Dokumentasi mengacu pada Sugiyono (2015: 329) merupakan metode yang dimanfaatkan guna mendapatkan data berikut dengan informasi berupa buku, arsip, dokumen, nomor tulisan berikut dengan gambar berwujudkan laporan berikut dengan keterangan sebagaimana hal ini mampu menyokong studi yang dilaksanakan. Dokumentasi ini akan dimanfaatkan guna menghimpun data dan berikutnya ditinjau.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk memperoleh informasi adalah Pengadilan Negeri Semarang pada bagian POSBAKUM. Hal ini diindikasikan

sebagai tempat bagi penulis untuk memperoleh data dan jawaban atas pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada para pihak di Pengadilan Negeri POSBAKUM Semarang.

6. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan memanfaatkan analisa data deskriptif-kualitatif yakni guna melakukan deskripsi atas bermacam gejala berikut dengan fakta yang terkandung dalam berkehidupan sosial dengan cara mendalam. Sesudah data dikumpulkan, selanjutnya adalah menjalankan analisa dengan cara yang sistematis, untuk mencapai kejelasan mengenai isu-isu yang dibahas tentang kebijakan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dengan sistematika penulisan, yang membahas dan menguraikan masalah serta terdiri dari empat bab yang saling terkait dan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan, disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari Ulasan Umum Dalam bab ini dinyatakan Tinjauan Mengenai Bantuan Hukum (Sejarah Bantuan Hukum, Definisi Bantuan Hukum, fungsi dan tujuan pemberian bantuan hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum) Gambaran Umum Penasihat Hukum Hukum (Pengertian Penasihat Hukum, Hak Tersangka untuk Dibela Oleh Advokat), Peninjauan Kembali Tersangka Dan Terdakwa (Pengertian Tersangka Dan Terdakwa, Hak Tersangka), Perkara Pidana Secara Cuma-cuma.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian dari pembahasan, menjawab rumusan isu-isu mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa kurang mampu dalam perkara pidana secara cuma-cuma.

BAB IV : PENUTUP

Bagian bab IV ini ialah akhir dari keseluruhan rangkaian bahasan serta uraian. Dalam bab penutup ini berisikan terkait konklusi atau kesimpulan berikut dengan saran yang diuraikan oleh sang peneltii atas isu yang dibahas. Sementara itu yang dimaksudkan saran mengandung tentang sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan isu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Secara fundamental sejatinya bantuan hukum sendiri muasal katanya ialah dari “bantuan” yang mengacu pada KBBI sendiri memiliki makna sebagai dukungan.¹⁴ Sementara ditinjau dari kamus hukum, bantuan hukum ialah suatu perbantuan dari segi hukum yang didapatkan dari ahli pada sang terdakwa di meja pengadilan.¹⁵ Kata "hukum" mengandung makna keseluruhan dari aturan atau norma, nilai-nilai dimana dalam hal ini bertindak sebagai suatu instruksi ataupun suatu pedoman yang berkaitan dengan aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam hal ini memiliki suatu misi yakni terciptanya suatu perdamaian demi kepentingan manusia di tengah-tengah kehidupannya.

Terminologi bantuan hukum sendiri di negara ini bisa dibilang sebagai hal yang cukup baru utamanya jika dikomparasikan dengan berbagai negara yang terdapat di barat. Orang Indonesia dalam hal ini mulai mengenal dan akrab dengan hal ini di tahun 70-an. Konsep berikut dengan gagasan bantuan hukum di negara ini tidak bisa dipisahkan begitu saja

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008, hlm 137.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy, *kamus Hukum*, Gema Press, 2009, hlm 91.

dengan konsepsi di berbagai negara maju di dunia. Dalam hal ini, memberi suatu pemahaman atau melakukan perumusan definisi bantuan hukum sejatinya bukan hal yang serta merta dan juga sederhana, dimana hal ini ialah sebab akibat dari keberadaan berikut dengan program bantuan itu sendiri. Terlepas dari bermacam-macam kompleksitas sebagaimana disebutkan diatas, maka sejatinya definisi dari bantuan hukum ini sendiri ialah tertuang dalam berbagai regulasi mengacu para ahli. Secara konseptual, ada dua pembicara.

NKRI sendiri sejatinya mengakui dua jenis bantuan hukum, dimana dalam hal ini disebut dengan perbantuan hukum Prodeo dan Pro Bono. Jenis bantuan prodeo ini ialah suatu perbantuan hukum yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat atau kelompok masyarakat miskin dengan memberikan dana kepada penyedia bantuan hukum yakni dalam hal ini LBH, berbagai organisasi kemasyarakatan, universitas, dan lainnya yang dalam hal ini bersesuaian dengan UU.¹⁶ Sementara itu yang disebut dengan perbantuan hukum Pro Bono merupakan suatu bantuan hukum yang diberi oleh advokat dengan cara gratis sebagaimana hal ini diregulasikan pada Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang secara tegas mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis hanya pada mereka yang berusaha menegakkan keadilan tetapi tidak berada

¹⁶ Ramdan, Ajie, "*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*", Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 233-255.

pada kondisi mampu. Kata "wajib" menjadikan bantuan hukum Pro Bono hal yang wajib dilaksanakan pada tiap-tiap Advokat Indonesia.¹⁷

Konsep bantuan hukum mengacu pada "negara" yang “disubsidi”, layanan hukum yang dalam hal ini mendapatkan subsidi dari negara. Gagasan bantuan hukum bantuan hukum yang didanai publik pertama kali ada di *United States* dan *United Kingdom*. Bantuan Hukum sebagaimana ditetapkan di Indonesia menganut konsep Bantuan Hukum dimana pemerintah melalui Kemenhumham memberi subsidi pembiayaan pada mereka yang menerima bantuan hukum perkara.¹⁸

a. Pengertian Bantuan Hukum dalam Perundang-undangan

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Tak terdapat pasal yang ada di KUHAP yang mampu memberi definisi yang berkaitan dengan bantuan hukum ini, meskipun demikian, terminologi pemberia bantuan hukum initerdapat di KUHAP hanya sebagai suatu landasan hukum bagi penduduk Indonesia yang secara ekonomi tidak mampu yang mengalami suatu permasalahan di wilayah hukum pidana. Dalam KUHAP tersebut, sejatinya amat sedikit dikatakan terkait bantuan

¹⁷ Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “*Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273

¹⁸ Afandi, Fachrizal, 2013, *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 1, hlm. 32

hukum, dimana dalam hal ini yang dikatakan adalah terkait bagaimana keadaan tersangka ataupun terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum berikut tanpa penjelasan dengan gamblang terkait apa yang sejatinya dimaksudkan dengan bantuan hukum tersebut. Pendeknya, definisi bantuan hukum ini ialah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 13 yang berbunyi: Penasihat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan hukum untuk memberikan bantuan hukum. Jika pemahaman ini dimanfaatkan, maka dari itu perbantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam KUHAP mencakup pemberian bantuan hukum dengan cara profesional dan formil, yaitu berupa pemberian jasa bantuan hukum bagi tiap-tiap individu yang berada dalam suatu perkara pidana. Kesepahaman yang terdapat dalam pasal 1 butir 13, terkandung makna bahwasannya jaminan dalam memberi bantuan hukum dengan cara gratis belum sepenuhnya diatur. Meskipun penjelasan lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut, namun sekilas bantuan hukum dalam KUHAP diatur dalam pasal 54¹⁹ sampai dengan 65 KUHAP hanya menegaskan hak tersangka atau

¹⁹ Lihat pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa:
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum selama dan pada tingkat pemeriksaan. M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya "KUHAP dengan penjelasan dan komentar resmi" mengatakan bahwa bantuan hukum berdasarkan pasal 54 merupakan suatu perbantuan hukum sebagaimana hal ini diberi oleh sang penasihat hukum untuk tersangka ataupun sang terdakwa yang dalam hal ini diancamkan dengan hukuman mati ataupun terpidana 15 tahun ataupun lebih dari itu serta pemberian bantuan hukum pada mereka yang termasuk masyarakat miskin sebagaimana mendapatkan ancaman kurungan 5 tahun atau lebih disertai dengan tak memiliki penasihat hukum pribadi.

2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1) Pasal 56

Pada pasal ini ayat pertamanya berisikan bahwasannya tiap-tiap individu yang bersangkutan perkara ini memiliki suatu hak atas perbantuan hukum. Sementara itu pada pasal ke dua terdapat isinya bahwasannya negara wajib untuk menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang dalam hal ini tidak dalam keadaan mampu untuk membayar.

2) Pasal 57

Pada pasal 57 ini terdapat beberapa poin antara lain bahwa tiap-tiap PN ini dibentuk suatu bos bantuan hukum yang berdiri sebagai bentuk perbantuan bagi pencari keadilan yang miskin atau tak mampu untuk membantu dirinya sendiri dari segi hukum. Sementara itu ayat kedua menjelaskan bahwasannya bantuan ini gratis di seluruh level atau tingkatan peradilan hingga memperoleh suatu kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga ialah bahwasannya pos bantuan hukum berikuk dengan bantuannya ini dijalankan dengan bersesuaian dengan peraturan perundangan.

3) UU No. 18 Tahun 2003 tentang “Advokat “

Pada pasal 1 ayat 9 diberikan bahwasannya bantuan hukum ini sendiri sejatinya ialah suatu jasa hukum sebagaimana hal ini diberi pada sang advokat dengan cara gratis pada customer yang miskin atau tak berkemampuan dalam melakukan pembayaran.

4) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 Angka 1 UU “Bantuan Hukum” menyebutkan bahwa hal ini ialah suatu jasa hukum sebagaimana hal ini diberi oleh sang pemberi bantuan hukum dengan nol biaya pada penerima.

5) PP No. 42 Tahun 2013

Hal ini berkaitan dengan tata cara dalam memberi bantuan hukum berikuk dengan pencairan dana bantuan hukum.

Mengacu pada pasal 1 ayat 1 diberikan penyebutan bahwasannya “Bantuan Hukum” ialah suatu layanan hukum sebagaimana hal ini diberi pada sang penyedia kepada penerima dengan gratis atau tanpa biaya.

6) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013

Tentang tata cara verifikasi dan akreditasi LBH atau LP berikut Permenkumham No 1 Tahun 2018 tentang “Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”.

Kedua Permenkumham diatas kemudian memaparkan hal yang serupa terkait perbantuan hukum ini, yakni bahwasannya hal ini ialah suatu layanan hukum sebagaimana hal ini diberi oleh penyedia dengan cara gratis pada yang berhak menerima. Bagi penerima dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut, sebagaimana hal ini dimaksudkan dengan penerima ialah individu atau sekumpulan orang yang miskin yang dalam hal ini mencakup individu atau kelompok yang tak berkapabilitas dalam pemenuhan berbagai hal dasar dengan baik serta mandiri. Berbagai hak dasar yang dalam hal ini dimaksudkan adalah hak atas pangan, pakaian, jasa kesehatan, pendidikan, bisnis, kerja, dan atau perumahan.

b) Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli

Bantuan Hukum sejatinya ialah suatu usaha dalam memberikan bantuan pada khalayak yang tak cakap dari segi ekonomi khususnya dalam bidang hukum. Jika ditinjau dalam artian sempit, maka bantuan hukum dalam hal ini ialah suatu layanan hukum yang dalam hal ini diberi dengan cuma-cuma pada kliennya yang tak cakap dari segi ekonomi. Bantuan hukum ini mengacu pada definisi yang lebih lebar bisa dimaknai sebagai usaha perbantuan orang miskin di bidang keadilan atau hukum.²⁰ Dalam arti yang lebih luas ini, sebagaimana mengacu pada A.B Nasution,²¹ Usaha ini memiliki tiga elemen atau aspek sebagaimana semuanya saling berhubungan yakni perumusan supremasi hukum, pengawasan mekanisme dalam penjagaan regulasi supaya tetap berlaku, dan juga pendidikan masyarakat supaya regulasi ini mampu dijalani. Mengacu pada pemikiran AB Nasution bahwasannya dua hal krusial darip perbantuan hukum ini dalam maknanya yang lebih meluas,²² yang pertama ialah suatu pergerakan dalam menaikkan level kesadaran dari segi hukum di masyarakat sehingga dengan demikian timbul kesadaran pula dari segi hak berikut dengan kewajibannya. Berikutnya ialah bahwasannyabantuan hukum juga memiliki makna sebagai suatu usaha dalam menjalankan

²⁰ AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) Hlm 33

²¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009) Hlm 7

²² Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, Hlm 3

perbaikan hukum supaya dalam hal ini hukum mampu memenuhi keperluan publik dan turut mengikuti perubahan kondisi. Penulis secara pribadi memiliki kesetujuan dengan tiga aspek sebagaimana disebutkan oleh A.B Nasution karena dalam hal ini sejatinya amat berbahaya apabila dalam hal ini para pembentuk UU memiliki opini bahwasannya UU yang sekarang ini sudah amat sempurna dan telah mampu mengakomodir berbagai keperluan masyarakat tak mampu dalam memberi suatu perbantuan hukum. Sehingga dengan begitu supermasi hukum yang telah ada ini sudah semestinya ditinjau ulang guna melakukan suatu perbaikan dan perubahan. Dengan demikian, supermasi hukum berkapabilitas dalam ikut pada perkembangan berikut dengan majunya masyarakat.

Mengacu pada makna bantuan hukum sebagaimana dalam hal ini terdapat pada ruang lingkup aktivitasnya yang dapat dikatakan cukup besar juga ditetapkan sebagaimana oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang dalam hal ini dinyatakan bahwasannya.²³

Bantuan hukum merupakan suatu aktivitas pelayanan di bidang hukum sebagaimana hal ini diberi pada masyarakat miskin (poor) baik secara individu maupun kepada kedua kelompok yang mampu maupun ataupun sekomunitas publik yang tak mampu secara kolektif. Ruang lingkup kegiatannya meliputi:

²³ *Ibid*,

- a. pembelaan
- b. perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan
- c. pendidikan
- d. penelitian, dan
- e. diseminasi gagasan.

Sebelumnya, pada tahun 1976 Simposium Lembaga Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan definisi bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang sedang menghadapi hukum, baik memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Aspek perumusan bantuan hukum dalam ruang lingkup kegiatannya cukup luas sebagaimana tertuang dalam lokakarya tahun 1976 dan 1978 di atas masih terdapat relevansi dengan model dan gagasan bantuan hukum yang diinginkan oleh negara. Saat ini, hal tersebut bisa diperhatikan sebagaimana hal ini terdapat pada regulasi perundangan yang meregulasi terkait perbantuan hukum bagi publik yang tak mampu yang dalam hal ini

.Mengacu pada Riberto C bahwasannya perbantuan hukum sendiri ialah suatu pengungkapan secara general sebagaimana hal ini dimanfaatkan guna tiap-tiap pelayan hukum sebagaimana hal ini diberikan. Bantuan hukum ini sendiri tersusun atas pemberian informasi atau opini yang berkaitan dengan hak, tanggungjawab pada kondisi

spesifik, perselisihan, litigasi, ataupun suatu proses hukum yang dalam hal ini bisa bersifat semi ataupun yudisial atau lain sebagainya²⁴

M. Yahya Harahap²⁵ memaparkan bahwasannya terdapat definisi dari perbantuan hukum ini punya tiga sifat dalam terminologi yang berbeda:

Pertama, Bantuan Hukum yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara atau hal-hal. Dalam bantuan hukum ini, pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian gratis dan lebih khusus lagi kepada masyarakat miskin setingkat masyarakat miskin. Kedua, yaitu Bantuan Hukum, dalam jenis layanan bantuan hukum ini mengandung arti yang lebih luas daripada bantuan hukum, karena bantuan hukum selain memberikan layanan bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, yaitu Jasa Hukum, konsep dan makna dalam pelayanan hukum lebih luas daripada konsep dan tujuan bantuan hukum dan bantuan hukum, karena Pelayanan Hukum mengandung makna dan tujuan: (a) memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan menghilangkan perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berpenghasilan kecil

²⁴ Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm 31.

²⁵ *Opcit*, M. Yahya Harahap, SH hal 244

dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang membutuhkan perwujudan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan cara yang menghormati hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum terlepas dari perbedaan antara si kaya dan si miskin. (c) memberikan bantuan hukum dalam pelayanan hukum cenderung Menghendaki penyelesaian perkara dengan mengedepankan jalan damai.

Jika melihat apa yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebelumnya, dapat diartikan bahwa pengertian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi pelayanan pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal, berupa pemberian pelayanan bantuan hukum kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam perkara pidana, baik secara gratis bagi masyarakat miskin dan miskin maupun memberikan bantuan kepada yang mampu oleh advokat oleh advokat memberikan hadiah atas jasa.

Terkait layanan hukum, Clarence J. Dias mengemukakan bahwa "layanan hukum" lebih tepat diartikan sebagai "layanan hukum". Lebih lanjut mengenai pengertian bantuan hukum ini, Clarence J Dias mengatakan yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah:²⁶

²⁶ Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal program pengabdian di negara berkembang*) Di Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, Hlm 10

"Semua bentuk pemberian layanan oleh profesi hukum kepada masyarakat di masyarakat dengan maksud untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun di masyarakat yang kehilangan hak untuk mendapatkan nasihat hukum yang diperlukan hanya karena kurangnya sumber daya keuangan yang memadai".

Melalui pemahaman di atas, Clarence J Dias, berharap dapat menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam perawatan bagi siapa pun yang memiliki masalah dengan hukum atau yang telah merampas haknya untuk tidak mendapatkan bantuan hukum. Lebih lanjut Clarence J Dias menyatakan bahwa layanan hukum akan mencakup berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. Pemberian bantuan hukum.
- b. Pemberian bantuan untuk menekankan pedoman dalam rangka hak-hak yang telah diakui oleh hukum tetapi yang belum pernah dilaksanakan tetap dihormati.
- c. Upaya memastikan bahwa kebijakan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara lebih positif dan simpatik.
- d. Upaya meningkatkan kejujuran dan kelayakan prosedur di pengadilan dan dalam aparat orang lain yang menyelesaikan sengketa melalui upaya damai.

- e. Upaya memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan hak di daerah yang belum ditegakkan atau diatur secara ketat oleh undang-undang.
- f. Pemberian bantuan sebagaimana hal ini dibutuhkan guna penciptaan relasi yang sifatnya kontraktual, badan hukum ataupun suatu organisasi masyarakat yang dengan kesengajaan direncanakan guna memaksimalkan peluang berikut dengan kebermanfaatannya sebagaimana hal ini diberi oleh hukum.

Dengan begitu, mengacu pada apa yang menjadi pemikiran Clarence J Dias bisa diketahui bahwasannya perbantuan hukum sendiri ialah suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan hukum.

2. Jenis-jenis Bantuan Hukum

Menurut Schuyt, bantuan hukum Groenendijk dan Sloot bisa diklasifikasikan kedalam lima kategori yakni:

1. Preventif, dimana ini ialah suatu perbantuan hukum sebagaimana hal ini dilaksanakan dalam memberi informasi penyuluhan hukum pada publik dalam rangka memahami hak berikut dengan kewajibannya sebagai WNI.
2. Diagnostik, ialah suatu perbantuan hukum sebagaimana hal ini dilaksanakan dengan cara memberi suatu nasihan hukum. Hal ini juga dikenal dengan konsultasi hukum. Pengendalian konflik bantuan hukum dalam hal ini kerap kali memiliki misi atau tujuan dengan cara aktif dalam mengatasi permasalahan hukum konkret sebagaimana hal

ini sering ada di masyarakat. Umumnya dilaksanakan dengan cara memberi bantuan hukum pada publik yang tak berkapabilitas secara ekonomi untuk menggunakan jasa advokat

3. Pembentukan hukum bantuan hukum ialah suatu perbantuan hukum sebagaimana hal ini dimaksud guna memancing yurisprudensi menjadi lebih tegas dan presisi serta benar.
4. Bantuan hukum pembaharuan hukum lebih banyak bantuan hukum yang ditujukan untuk pembaharuan hukum. Baik itu melalui hakim maupun melalui pembentuk hukum.

Jika mengacu pada kondisi di Indonesia sendiri, negara ini telah mengembangkan suatu konsepsi bantuan hukum lain yang sejatinya tak terdapat suatu perbedaan yang signifikan dengan konsep yang ada. Praktisi hukum dan juga hukum Indonesia dalam hal ini membagikan perbantuan hukum menjadi dua yakni yang individual ataupun struktural

Bantuan hukum perorangan ialah jenis pemberian bantuan hukum pada publik yang dalam hal ini bisa dikatakan kurang mampu dalam bentuk bantuan oleh advokat dalam prosedur menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dialaminya, dimana dalam hal ini bisa terjadi di muka pengadilan ataupun berbagai formasi penyelesaian sengketa yang lain sebagaimana contohnya adalah arbitrase, guna menjamin pemetaan pelayanan hukum bagi seluruh level masyarakat. Sementara itu bantuan hukum struktural ini ialah suatu aktivitas atau tindakan yang dijalankan yang tak semerta-merta dimaksudkan untuk melakukan pembelaan

kepentingan atau berbagai hukum masyarakat yang dalam hal ini tak berkemampuan dalam proses peradilan. Yang dimaksud dengan struktural ini memiliki range atau cakupan yang lebih luas dimana hal ini memiliki misi untuk melahirkan kesadaran berikut dengan pemahaman terkait seberapa krusialnya hukum.²⁷

3. Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum ialah suatu lembaga hukum yang memiliki peranan yang krusial dalam mencari kebenaran yang bersifat materil. Sebab itulah bisa diketahui bahwasanya ini ialah suatu prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwasanya suatu prosedur perkara pidana, kebenaran yang diharapkan atau ditelaah ialah kebenaran materiil serta objektif. Hal ini memiliki makna bahwa penanganan permasalahan perseorangan yang lewat tindak pidana ini tidak hanya dilihat sebagai yuridis saja tetapi juga perlu ditelaah dan juga memberikan atensi lebih terhadap aspek sosial lain dari sang terdakwa yang memiliki karakter membantu penegakan hukum dalam rangka melakukan pengungkapan serta pemahaman suatu tindak pidana dalam mencari kebenaran materil. Sehingga dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada orang tersebut memiliki karakter yang lebih objektif. Berkaitan dengan opini mengapa terdakwa dalam hal ini butuh untuk mendapatkan perdampingan oleh sang penasihat hukum ini, R. Soesilo mengemukakan pemikiran bahwasannya dalam suatu duduk

²⁷ Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

perkara, terdakwa harus menghadap jaksa dan polisi di depan hakim, hal ini kurang adil atau seimbang. Padahal sejatinya amatlah hal yang krusial untuk memperhatikan tuduhan dimana hal ini terganggu dikarenakan terdakwa umumnya merasa gelisah dan kacau. Sebab itulah, guna kepentingan terdakwa itu sendiri dan juga keadilan dalam pemeriksaan sehingga penting untuk membela kepentingan terdakwa.

Lebih lanjut, Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa orang yang terkena bencana, orang tersebut memiliki konsentrasi yang terbelah atau bercabang, dan sering menunjukkan sifat emosional daripada ketenangan. Akibatnya, jarang berpikir rasional lagi. Ada banyak contoh bahwa bahkan orang pintar dan memiliki keahlian di bidangnya dalam hal hukum ini, jika mereka terkena bencana, mereka membutuhkan satu atau lebih penasihat hukum. Serta jika dalam hal ini terdapat penasihat hukum bagi pihak penggugat ataupun tergugat, sehingga dengan demikian hakim akan merasa yakin dan lega dalam memberikan jatuhnya putusan, jika dalam hal ini pembelaan hukum telah diberi seutuhnya pada sang tergugat dalam perkara pidana atau sang penggugat.²⁸ bukan hanya itu saja, secara spesifik dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwasanya terdakwa ialah individu yang dapat dikatakan awam pada bidang hukum, tentu ia tidak memahami berbagai seluk-beluk hukum sebagaimana harus ia lewati demi memperoleh suatu

²⁸ Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

keadilan dan guna untuk membela hak berikut dengan kepentingannya di mata hukum ketika ia bersinggungan pada suatu perkara. Di berbagai prosedur yang amat panjang itu, bisa dibayangkan bagaimana panik dan juga cemasnya terdakwa itu dalam menghadapi berbagai pemeriksaan yang menuduhnya telah melakukan suatu tindak pidana, lebih-lebih jika dalam hal ini ialah hal yang tak benar. Guna menghadapi permasalahan yang ada tersebut, butuh terdapatnya suatu berdampingan hukum pada berbagai level pemeriksaan. Hal ini juga berlaku sebaliknya, Abdurrahman menyatakan sebagai berikut: Hal ini terutama sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), bahwasannya pemberian perbantuan hukum dalam rangka pemeriksaan awal bisa menjadikan jalan pemeriksaan mengalami kesulitan. Dengan demikian kemudian lahir suatu asumsi bahwasannya pembela dapat dikatakan tak lebih dari sekadar pembuat onar dimana hal ini akhirnya mampu berimplikasi dari lolosnya seseorang dari hukuman yang semestinya didapatkan. Hal ini dilatarbelakangi dikarenakan pembela dengan apa yang menjadi keahliannya mampu membuat fakta yang ada menjadi terputar balik dan juga terdapat banyak informasi yang ada di masyarakat, secara bersamaan adalah informasi yang dapat dikatakan lebih objektif dan positif guna pelaksanaan perubahan hukum. Mengacu pada penjabaran di atas, bisa diketahui bahwasanya tujuan berikut dengan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum yakni:

1. Memberikan bantuan pada penegak hukum dalam rangka melakukan pengungkapan atas suatu perkara untuk misi terungkapnya kebenaran

(waarheid materiil) dan khususnya agar putusan hakim yang ada mampu obyektif.

2. Alat atau infrastruktur untuk mencukupi perlindungan atas HAM utamanya bagi yang miskin.
3. Ini adalah layanan hukum gratis (prodeo) untuk orang miskin atau miskin.
4. Hal ini sejatinya ialah suatu sarana pendidikan guna melakukan pengembangan berikut dengan peningkatan sadar hukum pada masyarakat utamanya berbagai hak yang melekat padanya sebagai subjek hukum.
5. Bertujuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Adapun arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan suatu jaminan dan juga berkaitan dengan pemenuhan berbagai hak Penerima Bantuan Hukum guna memperoleh keadilan
- b. .Suatu perwujudan hak konstitusional bagi keseluruhan warga negara yang dalam hal ini memiliki prinsip kesetaraan posisi atau kedudukan di mata hukum
- c. Memberikan suatu jaminan atas kepastian pelaksanaan bantuan hukum dimana dalam hal ini dijalankan dengan cara merata di keseluruhan wilayah NKRI

- d. Mewujudkan suatu peradilan yang bisa dikatakan efektif, mengandung efisiensi, dan juga kontributor

Dengan meninjau dari bantuan hukum ini bisa dipahami bahwasannya misi dari suatu hukum ini tak lagi dilandasi sebagai suatu rasa amal dan kemanusiaan dalam menjalankan layanan hukum. Lebih dari itu, bisa dipahami secara luas bahwasannya hal ini ialah guna menaikkan atau meningkatkan sadar hukum dari masyarakat sehingga dengan demikian akan mampu menjadikan hak yang melekat baik sebagai manusia atau WNI terwujud secara nyata.

4. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam

Perlindungan atas HAM sejatinya telah lama dikenal pada agama Islam. Sejatinya perlindungan HAM ini ialah suatu representasi yang dapat dikatakan salah atau keliru dalam usaha menegakkan keadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasarnya antara lain Q.S. Al-An'am: 151 dimana dalam hal ini menjadi landasan hak untuk hidup, Q.S Al-Hujurat:13 yang menjadi dasar hak atas kesetaraan, Q.S. Al-Ma'idah:2 dan 8 ialah landasan hak keadilan, Q.S. Al-Baqarah:188 di mana hak untuk melindungi properti dan properti didasarkan, Q.S. Al-Baqarah:256 dan Yunus:99 yang menjadi dasar hak atas kebebasan beragama, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan pemenuhan hak asasi manusia sesuai dengan kodratnya.²⁹

²⁹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jogjakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004, hlm 8.

Subhi Mahmasami lebih diketahui sebagai satu dari sejumlah ahli dari Islam yang muasalnya dari Mesir. Beliau ini banyak menuturkan tentang HAM pada bukunya yang berjudul *Huquq al-Insan Fi Al Islam*. Mengacu pada apa yang dikatakan beliau, bahwasannya konsepsi HAM pada Islam mengacu pada persamaan atas hak dan kewajiban bagi sesama insan manusia. Konsepsi ini dapat dikatakan bertumpu secara normatif pada prinsipal kesetaraan atau (*Al-Musawat*) dan kebebasan (*Al-Hurriyat*) dalam norma syariah bahwa prinsip paling mendasar dari martabat dan martabat kemanusiaan dalam hal ini lebih dilandasi atas berbagai pencukupan hak berikut dengan wajibnya sebagaimana hal ini melekat pada tiap individu tanpa terdapatnya suatu diskriminasi dari segi ras, etnis, warna kulit, bahasa, sex atau jenis kelamin, religiusitas, posisi politik, strata sosial, dan lain-lain. Kesetaraan hal inilah menjadi pondasi atas perumusan konsepsi perbantuan hukum mengacu pada hukum Islam.³⁰

Bantuan hukum sejatinya ialah part yang tak terpisahkan dari hukum acara pengadilan Islam. Hukum acara pengadilan Islam (*fiqh murafa'at*) ialah suatu ketentuan yang dalam hal ini ditujukan pada publik atau masyarakat dalam melakukan pencarian kebenaran berikut dengan keadilan. Hukum acara mencakup ketentuan tentang bagaimana seseorang harus melakukan penyelesaian suatu permasalahan serta memperoleh keadilan dari hukum, jika dalam hal ini kepentingannya ditentangi oleh inidividu lain ataupun berlaku kebalikannya, bagaimana membela ketika diminta dari pihak lain

³⁰ Ibid., 10

diluar dirinya. Peradilan Islam memiliki 6 unsur keadilan, yaitu Hakim (Qadhi), Hukum, Mahkum Bihi, Mahkum 'Alaihi (Terpidana), Mahkum Lahu (Siwinner Perkara), dan Sumber Hukum (Putusan). Tersangka atau terdakwa dalam perkara ini masuk dalam kategori mahkum'alaihi (terpidana). Mengacu pada hukum acara peradilan Islam terdapat suatu prosedur pembuktian. Prosedur ini adalah di mana kedua barang bukti sebagaimana dilakukan oleh pelaku ataupun korban. Mengacu pada prinsip praduga tak bersalah serta persamaan di muka hukum, pada proses ini, maka terdakwa mendapatkan suatu hak dalam mengajukan pembuktian. Beberapa contohnya adalah pengakuan, saksi, bukti yang berelevasi lainnya pada tindak pidana. Sesudah proses ini berlalu, maka hukuman pidana ataupun perdata bisa dijatuhkan jika telah terdapat bukti konklusif diperoleh.³¹ Sedangkan untuk hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam hak asasi manusia memiliki tiga konsep. Pertama, konsep Manusia (*Mafhum al-Insan*), kedua, hak dan kewajiban (*Mafhum al-Huquq wa al-Wajibat*), dan ketiga, konsep penegakan hukum terhadap hukum HAM (*Mafhum al-Hukm Fihuquq al-Insan*). Ketiga konsep ini dapat dikatakan amat krusial dalam memberikan pengaruhnya pada diferensiasi konsepsi perbantuan hukum dalam sudut pandang pemikiran Islam dan Barat.³²

³¹ Ibid.,11

³² Ibid.,56

konsep yang sebagaimana dalam hal ini terkandung pada hukum Islam, maka diketahui bahwasanya manusia itu memiliki setarakan di muka hukum dan juga memiliki suatu jaminan atas keadilan.. Mengacu pada konsepsi tersebut, dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan atas terciptanya keadilan hukum itu sendiri. Tetapi dalam hal ini perlu disoroti bahwasannya otoritas pembuatan regulasi ini mutlak berada di tangan Tuhan. Sementara itu para penguasa dan juga rakyat hanya memberi suatu mandat guna melakukan penyelesaian Masalah publik ini dengan landasan berupa Wahyu dan sisanya akan ditentukan oleh manusia sebagai bentuk usaha Ijtihad mengacu pada prinsip musyawarah. Implikasi dari hal ini adalah bahwasanya keseluruhan proses dalam menegakkan hukum dan juga tujuannya berlaku undang undang harus dimaksudkan untuk keadilan serta kepentingan manusia tanpa harus melakukan pengabaian atas Wahyu. Konsepsi populer penegakan hukum Islam ini ialah teori tujuan hukum syariah (*Maqhasid Al-Syari'ah*) yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi.

Teori teori yang dalam hal ini melandasi terdapatnya per bantuan hukum dalam Islam mengatakan bahwasanya pada praktiknya berlaku untuk operasional proses atau prosedur menyelesaikan masalah di pengadilan. Hal ini berlaku untuk perkara pidana ataupun yang perdata. Mengacu pada prosedur peradilan pidana, perlindungan atas Ham juga memiliki hak bagi Sang terdakwa. Di mana dalam hal ini pada tahap

pemeriksaan di pengadilan, hukum pidana Islam memberi suatu jaminan pada terdakwa nya yakni:³³

- a. Hak untuk membagi, dimana hal ini hak yang amat krusial dimana dengan hak ini maka sang terdakwa bisa melakukan penyangkalan atas tuduhan pada dirinya baik lewat suatu bantahan pada bukti yang dianggap memberatkan atau melakukan pembuktian supaya bebas— atau dengan kata lain adalah memberi alibi
- b. Hak untuk mengadili peradilan, hak ini adalah hak bagi terdakwa untuk diadili di depan pengadilan dan diadili secara terbuka.
- c. Hak atas peradilan yang dalam hal ini berkeadilan serta tak memihak siapapun, ialah suatu bentuk dalam mewujudkan suatu keadilan berikut dengan kesetaraan pada manusia yang dalam hal ini juga termasuk sang terdakwa.
- d. Hak untuk meminta suatu penggantian atas kerugian jika terdapat putusan yang salah, dimana terpidana memiliki hak mendapatkan kompensasi dari kas negara dan juga memiliki hak banding dan mengadu pada wali al-Mazalim.
- e. Keyakinan sebagai dasar pemidanaan suatu kejahatan, hukum Islam meletakkan prinsip praduga tak bersalah dimana hal ini ialah suatu landasan aturan pidana yang prosedural serta substantif. Sebagai implikasi atas hal ini, ragu-ragu yang ada tak bisa menjadi landasan atas

³³ Ibid.,60-61

pembuktian kejahatan, dimana penghapusan yang ada harus dilandasi atas rasa yakin dan ketegasan.

Salah satu hak yang dimiliki oleh para terdakwa di atas adalah hak untuk membela diri. Hak-hak yang berhubungan dengan hak-hak tersebut dan merupakan aspek praktis dari hak untuk membela diri adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa dalam hal ini semestinya memperoleh pengarahannya dimana berkaitan dengan tuduhan yang diarahkan padanya dan juga bukti yang terdapat pada kasus yang ada, dimana dalam hal ini keduanya memberikan suatu bukti atau mampu membebaskannya. Terdakwa dalam hal ini juga semestinya mendapatkan pemberitahuan yang berkaitan dengan bermacam-macam hal penting yang berelevansi dengan kasus sebagaimana hal ini..
- b. Terdakwa harus bisa membela diri.
- c. Terdakwa berhak menyewa pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Hak yang sebagaimana dalam hal ini dipunyai oleh sang terdakwa guna melakukan pembelaan diri ialah suatu bentuk pembelaan itu sendiri pada Islam. Perbantuan hukum ialah satu dari berbagai cara dalam mewujudkan hak tersebut yang mana dalam hal ini perbantuan hukumnya diklaim oleh sang terdakwa. Orang yang melaksanakan bantuan hukum pada Islam disebut dengan Al Mahami.

B. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Definisi dari Penasehat hukum atau juga disebutkan sebagai Advokat menurut Pasal 1 butir (1) UU No. 18 Tahun 2003:

Advokat ialah individu yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum, baik dalam hal ini terdapat pada internal ataupun eksternal pengadilan yang dalam hal ini telah mencakup berbagai syarat mengacu pada regulasi UU ini.

Sementara itu pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP adalah:

"Seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum."

Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan hukum Konseling (Konsultan Hukum) meliputi mendampingi, membantu, dan menyatakan seseorang palsu atau tidak bersalah di pengadilan atau sidang umum lainnya.³⁴

Memandang dari definisi penasihat hukum sebagaimana disebutkan tadi, yang dimaksudkan dengan penasehat hukum dalam studi ini ialah orang yang mencakup berbagai syarat sebagaimana hal ini ditentukan oleh

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm 55

UU (dalam hal ini penyedia bantuan hukum) serta memberi bantuan jasa ataupun hukum pada penerima yang miskin (Prodeo).

Sedangkan untuk hukum Islam, istilah advokat atau pengacara dapat disamakan dengan istilah al-mahami, yang dalam bahasa Arab berarti pengacara. Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan bahwa penerima Jaksa bernama Al-Wakil Fial-Khusumah atau dikenal juga dengan istilah al-Mahami, yang berarti pelindung atau pembela di pengadilan.

2. Peran dan Fungsi Advokat

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat didefinisikan sebagai orang yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum, dimana dalam hal ini adalah bagian dalam ataupun luar pengadilan sebagaimana hal ini telah mencakupi berbagai persyaratan mengacu pada ketentuan atau regulasi perundangan. Pelayanan hukum sebagaimana hal ini dimaksudkan oleh UU ialah suatu bentuk pelayanan sebagaimana hal ini diberi oleh sekelompok advokat. Hal ini dimulai dari konsultasi, bantuan, menggunakan surat kuasa, perwakilan, menemani, melakukan pembelaan, serta melaksanakan berbagai tindakan hukum yang lain. Dengan begitu bisa dikatakan bahwasannya bantuan hukum ini sifatnya luas mencakup bidang litigasi ataupun di pengadilan ataupun non litigasi ataupun di luar pengadilan. Kemudian dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat juga. Selanjutnya pada UU No. 18 Th. 2003 tentang “Advokat” juga dijabarkan bahwasannya dalam usaha mengadakan berbagai prinsip negara hukum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat

dan bernegara, peran berikut dengan fungsi advokat sebagai suatu profesi yang bebas, mandiri, serta bertanggungjawab ialah hal yang krusial. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1), UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa, memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum. menurut Jimmy Asshiddiqie dalam kekuasaan kehakiman, advikat merupakan salah satu unsur yang berperan sangat vital.³⁵

Secara general, peranan berikut dengan fungsi dari advokat amatlah kompleks. Bukan hanya punya fungsi sebagai individu serta organisasi saja, tetapi dalam hal ini advokat juga punya suatu peranan yang besar bagi bangsa berikut dengan negaranya, dalam hal ini ialah penegakan keadilan di Indonesia.

Peranan dan fungsi advokat bagi negara:

- a. Bertindak sebagai pengawal konstitusi HAM
- b. Menjadi garda perjuangan HAM dimana hal ini ialah hal yang paling mendasar bagi warganya
- c. Memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan bangsa berikut dengan negaranya

Peran dan fungsi profesi advokat untuk diri sendiri dan organisasi:

³⁵ Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan ke-1, Jakarta Timur, 2013, hlm 38

- a. Menjalankan kode etik
- b. Memegang teguh sumpah dan janji
- c. Menegakkan idealisme, kebenaran, berikut dengan keadilan
- d. Menjaga kemandirian, bebas, derajat, serta martabat
- e. Membuat peningkatan dari segi mutu pelayanan
- f. Menjaga persatuan serta kesatuan

Selain peran dan fungsi advokat tersebut di atas, advokat juga dimana dalam hal iniiialah satu unsur penegak hukum yang punya dua peranan yang utama, yakni sebagai penyedia jasa hukum serta pemberi perbantuan hukum. Serta advokat dalam hal ini mampu menjalankan kedua peranan yang ada dengan cara yang seimbang dan juga adil.

A. Advokat sebagai penyedia jasa hukum

Individu yang bekerja di ranah hukum, advokat tentu akan mengalami dua pilihan yakni profesi sebagai penyeia jasa hukum serta mendapatkan uang atas hal tersebut, dan juga berada di lingkup idealisme sebagai penegak hukum. Mengacu pada posisi nomer dua ini, maka advokat yang murni tidak akan mempertimbangkan balas jasa upah kerjanya demi membela serta menjadi pendamping klien. Sebab itulah, isu upah amat krusial bagi advokat dalam posisinya sebagai penyedia jasa hukum. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat bahwasannya profesi adalah tempat supaya orang mampu mencukupi keperluan ekonominya. Tetapi

dalam hal ini belum tentu sang advokat kemudian lupa atas apa yang menjadi wajibnya sebagai penyedia perbantuan hukum.

Seorang advokat sebagai penyedia jasa hukum tentunya erat kaitannya dengan masalah upah sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa setiap advokat berhak menerima upah atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien, baik dalam litigasi maupun non litigasi.

B. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma

Bukan hanya bertindak sebagai penyedia jasa hukum saja, tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan kewajibannya dalam memberi perbantuan hukum pada siapa saja penduduk yang membutuhkannya. Menurut BAB 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh penyedia bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dalam Bab VI UU No. 18 Tahun 2003, tentang advokat, dipaparkan bahwasannya seorang advokat berkewajiban untuk memberi suatu bantuan hukum dengan cara gratis pada sang pencari keadilan yang dalam hal ini berkategori sebagai masyarakat tidak mampu. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 2 PP No. 83 th. 2008 terkait “Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Gratis”.

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Urgensi kewenangan advokat dalam kaitannya menjalankan fungsi serta tugas yang dimilikinya dalam suatu sistem penegakan hukum. Kewenangan advokat dalam hal ini diberi guna memberi dukungan pada pelaksanaan penegakan hukum. Mengacu pada regulasi di UU Nomor 18 Th. 2003, dijelaskan bahwa hak dan kewajiban advokat meliputi:

1. Advokat bebas dalam hari ini mempunyai suatu kebebasan dalam menyatakan suatu pendapat untuk melakukan pembelaan masalah tanggung jawab nya pada sidang pengadilan yang tentunya dalam koridor kode ethic profesi serta regulasi yang ada. Hal ini memiliki makna bahwa dalam melindungi Klein nya advokat mempunyai keleluasaan dalam memberi serta mengungkapkan opininya demi kepentingan kliennya tetapi dalam pemberian permohonan dengan pernyataan bebas bahwa tiap Apokat harus dibimbing serta dibatasi oleh norma ataupun detik sebagaimana hal ini berlaku dalam profesinya.
2. Advokat dalam hal ini juga kebal di mata hukum secara perdata dan pidana mengacu pada pelaksanaan tugasnya dengan maksud yang baik serta untuk kepentingan pembelaan klien nya di pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawab nya ini, tiap tiap advokat tidak bisa mengambil tindakan hukum padanya. Hal ini memiliki makna bahwa tiap advokat saat memberikan jasa serta

bantuan hukum ini tidak bisa mendapatkan suatu sanksi hukuman baik perdata ataupun pidana. Tetapi dalam hal ini Imunitas yang dimiliki oleh tiap advokat wajib digunakan dengan baik dan juga tidak sekenanya sendiri.

3. Dalam kaitan menjalankan profesi, advokat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, data, dan juga dokumen. Hal ini bisa didapatkan dari pemerintahan ataupun pihak yang lain yang masih relevan dengan kepentingan yang ada untuk membela kliennya tentu dalam hal ini bersesuaian dengan regulasi yang ada ketentuan ini mampu memberi hak pada advokat lainnya
4. Advokat dalam menjalankan tugasnya ini ditentang untuk melakukan perbedaan dari segi perlakuan pada kliennya berdasarkan pada hal yang melekat pada dirinya seperti jenis kelamin, agama, keturunan, budaya, dan lain sebagainya.
5. Advokat juga tidak boleh diidentikkan dengan kliennya dalam hal membela kasus ini. Hal ini memiliki makna bahwa advokat ini memberikan suatu jasa hukum serta tidak bisa disamakan dari segi sikap ataupun perilaku yang melekat pada kliennya.
6. Advokat dalam hal ini memiliki suatu kewajiban untuk merahasiakan berbagai hal yang diketahuinya atau didapatkan dari kliennya sebab suatu relasi profesionalnya, kecuali hal ini telah ditentukan secara spesifik oleh perundang undangan hal ini disebabkan tiap tiap Apokat memiliki kewajiban dalam menyimpan berbagai rahasia yang dimiliki

klien bagaimana pun bentuknya dan hal ini tidak boleh dipublikasikan kecuali dalam hal penginformasian atau hal ini diwajibkan oleh putaw di mana telah diregulasikan.

7. Advokat memiliki hak atas kerahasiaan relasinya dengan klien di mana dalam hal ini juga mencakup perlindungan dokumen untuk adanya penyitaan atau pendidikan serta perlindungan pada penyadapan komunikasi elektronik yang ada. Advokat dalam hal ini juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat.

8. advokat dalam hal ini juga tidak diperkenankan untuk memegang jabatan yang dalam hal ini bertentangan dengan pentingnya tugas serta martabat keprofesian nya. Tiap tiap advokat ini tidak diperkenankan memakan jabatan yang lain. Sehingga dengan demikian profesi ini tidak akan mengalami kerugian atau tidak terdapat pengurangan kebebasan serta independensi dalam menjalankan tugasnya

9. Advokat dalam hal ini memiliki hak dalam mendapatkan upah yang diberi oleh kliennya. .

4. Dasar Hukum Mengenai Bantuan Hukum oleh Advokat

Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwasannya advokat dalam hal ini memiliki suatu kewajiban dalam

memberi suatu bantuan hukum gratis pada mereka yang mencari keadilan dan tidak mampu.

C. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa

1. Pengertian Terdakwa

Pengertian tersangka dan terdakwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah

"seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti-bukti permulaan, seharusnya diduga sebagai pelaku tindak pidana Sementara terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di pengadilan (butir 15)."

2. Hak-Hak Terdakwa

Ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur tentang:

Bahwasannya tersangka yang ada memiliki suatu hak untuk terkoneksi dan juga berhubungan dengan keluarga dan lainnya dengan tersangka ataupun terdakwa demi memperoleh suatu jaminan penangguhan penahanan atas usaha mendapatkan suatu bantuan hukum³⁶

³⁶ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban* (Palembang: NoerFikri, 2017), hlm 38.


Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa yang dikabulkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan beberapa Pasal lainnya yaitu sebagai berikut :³⁷

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP)
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dipahami olehnya tentang apa yang dituduhkan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
- d. Hak mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
- e. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
- f. Tersangka atau terdakwa berhak memilih penasihat hukumnya sendiri.
- g. Harus menerima bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat bagi mereka yang terancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau mereka yang tidak mampu diancam dengan lima tahun atau lebih berhak atas bantuan gratis (Pasal 56).
- h. Tersangka atau terdakwa berhak untuk secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari kerabat dalam hal tidak ada hubungannya dengan

³⁷ Ibid.,40

kasus tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga.

- i. Tersangka atau terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukum dan kerabatnya.
- j. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari ulama.
Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak mencari dan menghadirkan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkannya.
- l. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani dengan alat pembuktian.
- m. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau banding kecuali putusannya bebas.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap

Terdakwa Kurang Mampu dalam Perkara Pidana Secara

Cuma-cuma

Salah satu negara berdaulat dalam kerangka hubungan internasional, seperti negara lain, Indonesia juga menempatkan isu perlindungan HAM sebagai bagian dari isu yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan nasional. Dalam UUD 1945, Pasal 28 D Ayat 1 mengatur hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bantuan hukum adalah kegiatan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan dari tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Bantuan hukum secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat kurang mampu di bidang hukum. Dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum adalah upaya yang diberikan untuk melindungi kepentingan seseorang yang akan atau sedang berada di hadapan pengadilan.

Tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat bukan untuk dapat menjamin hak masyarakat miskin untuk mengakses keadilan, mewujudkan hak

konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, menjamin kepastian pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah NKRI, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³⁸

Dengan demikian bantuan hukum hadir untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat. Melalui Kementerian Hukum dan HAM, usia sebagai penyedia bantuan hukum harus mampu memberikan keadilan di bidang hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu direpotkan oleh hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang kurang mampu atau orang miskin adalah orang-orang dalam keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kekurangan alat untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau sulitnya akses ke pendidikan dan pekerjaan.

Tahap-tahap yang dilalui dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) antara lain:

1. Tahap Pendataan: Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi terdakwa yang membutuhkan bantuan hukum Cuma-Cuma (prodeo). Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang terdakwa, kasus yang dihadapi, dan kondisi sosial ekonomi terdakwa.

³⁸ Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*, Palembang: Noerfikri, 2017, Hlm 94.

2. Tahap Screening: Tahap ini dilakukan untuk menentukan terdakwa yang berhak menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi terdakwa, tingkat kesulitan kasus yang dihadapi, dan jenis kasus yang dihadapi.
3. Tahap Pengangkatan Jaksa: Tahap ini dilakukan untuk menunjuk seorang pengacara yang akan memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang telah diperiksa. Pengacara yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Tahap Penyelesaian Kasus: Tahap ini dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi terdakwa. Pengacara yang ditunjuk akan membela terdakwa di pengadilan dan memberikan bantuan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini.
5. Tahap Monitoring dan Evaluasi: Tahap ini dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Pemerintah akan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma untuk mengevaluasi efektivitas program dan menentukan tindakan yang perlu diambil jika diperlukan.

Adapun untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon Bantuan hukum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pertama, mengajukan permohonan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat pokok perkara yang meminta bantuan hukum; Kedua, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan ketiga, melampirkan Surat Keterangan Fakir Fakir Miskin (SKM) dari Kepala Desa, Kepala Desa, atau Pejabat setingkat dengan

tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Kemudian dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ketentuan dalam UU No.16 Tahun 2011 menguraikan bahwa pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh Advokat, Pakar Hukum, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap memahami hukum serta memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang hukum. Kehadiran anggaran yang disediakan untuk kepentingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain anggaran dari APBN, sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari Pemerintah di tingkat Kota/Kabupaten, hingga Pemerintah Provinsi juga telah mengupayakan pemberian bantuan hukum melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejumlah daerah melaksanakan program bantuan hukum bagi warganya dengan standar dan ketentuan masing-masing, yang dituangkan melalui kebijakan publik tingkat lokal (PERDA).³⁹ Sebagaimana dalam hal ini telah dijelaskan bahwa syarat pemberian bantuan hukum.

Terkait dengan hal-hal yang dituangkan dalam wawancara dengan Novi, S.H. selaku pengacara di Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa bagi masyarakat kurang mampu yang dihadapkan pada persidangan terlebih dahulu sebagai terdakwa dengan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun,

³⁹ Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015. Hlm 9.

ia harus dapat membuktikan ketidakmampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum secara teratur secara gratis, Mengingat menurut hukum, ia harus didampingi oleh penasihat hukum. Seputar ketidakmampuan finansial, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Kelurahan sesuai dengan domisili hukum yang bersangkutan.⁴⁰

Lebih lanjut, menurut Novi, S.H. selaku advokat di Pengadilan Negeri Semarang, mengenai kelembagaan pemberian bantuan hukum pada prinsipnya di lingkungan Badan Peradilan Mahkamah Agung telah diakomodasi, yaitu dengan didirikannya Pos Lembaga Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang tersedia sebagai bagian dari setiap Lembaga Pengadilan.

Terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri, Novi, S.H. selaku advokat di Pengadilan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa faktanya di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang yang sering ditemukan bagi terdakwa yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, terutama mereka yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Namun, karena amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi terdakwa yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum, maka kami tetap menetapkan bahwa terdakwa harus tetap didampingi melalui sarana POSBAKUM yang ada. Adapun terdakwa yang diancam dengan hukuman di bawah 5 tahun, pengadilan masih mempertanyakan apakah ia akan didampingi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Novi, S.H. selaku Advokat PBH DPC PERADI SEMARANG, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16/01/2023 di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus

oleh penasihat hukum atau menjalani proses pemeriksaan sendiri, dan jika ia ingin didampingi, bukan kewajiban Pengadilan untuk menyediakan Penasihat Hukum untuk dirinya sendiri, mengingat bahwa bukan kewajiban bagi terdakwa yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun untuk disertai dengan Penasehat Hukum sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara kelembagaan Pengadilan Negeri Semarang telah bekerja sama dengan PBH DPC PERADI SEMARANG yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nota Kesepahaman (MoU) tanggal 10 Januari 2022 tentang Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas I Tahun Istimewa 2022. Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum itu sendiri, Novi, S.H. selaku advokat pada Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Daerah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam database terintegrasi pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan pernyataan ketidakmampuan, atau surat pernyataan

ketidakmampuan membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon jasa bantuan hukum pengadilan dan disetujui oleh Posbakum Mahkamah.

- b. Penyedia jasa bantuan hukum pengadilan, yang terdiri dari:
 1. Formulir permohonan
 2. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
 3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
 4. Dokumen hukum yang telah di buat di posbakum pengadilan
- c. Surat pernyataan pemberian pelayanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan dan penerima jasa dari jasa bantuan hukum Mahkamah.
- d. Apabila penerima jasa Pengadilan Posbakum tidak mampu membayar perkara tersebut, petugas Posbakum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- e. Apabila penerima Jasa Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa bantuan dalam sidang pengadilan, petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai tata cara bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum atau advokat lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara gratis (GRATIS).

Berkaitan dengan pengajuan bantuan hukum itu sendiri, Novi, S.H. selaku advokat pada Pengadilan Negeri Semarang, menerangkan bahwa untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum secara mandiri dan juga melalui penunjukan hakim yaitu:

Pengajuan bantuan hukum secara mandiri bagi terdakwa yang memiliki kemampuan ekonomi kurang dalam posbakum (Pos Layanan Bantuan Hukum) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, terdakwa dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada posbakum yang berada di daerah tempat tinggalnya. Kedua, posbakum dapat memberikan informasi dan bimbingan kepada terdakwa tentang cara mengajukan permohonan bantuan hukum dan dokumen yang diperlukan. Ketiga, posbakum dapat membantu terdakwa dalam mencari pengacara yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya. Dalam proses permohonan, terdakwa harus memberikan dokumen yang diperlukan seperti surat lamaran, fotokopi KTP-nya, fotokopi bukti kemampuan ekonomi, dan dokumen lain yang diperlukan

Permohonan bantuan hukum bagi terdakwa dalam perkara pidana secara cuma-cuma yang memiliki kemampuan ekonomi kurang melalui penunjukan hakim dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, selama sidang, hakim dapat bertanya kepada terdakwa apakah dia membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kedua, terdakwa dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma secara mandiri kepada hakim yang menangani perkara pidana yang diperkaranya. Ketiga, hakim dapat memberikan informasi dan bimbingan kepada terdakwa tentang cara mengajukan permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma

dan dokumen yang diperlukan. Keempat, hakim dapat menunjuk pengacara secara cuma-cuma yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi terdakwa.

B. Kendala dan Solusi kedepannya dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa kurang mampu dalam Perkara Pidana Secara Secara Cuma-Cuma

Cara konstitusional untuk memberikan bantuan hukum gratis telah diatur dalam Undang-Undang dan ditujukan untuk pencari keadilan yang tidak dapat memperoleh akses ke bantuan hukum gratis sementara mereka terjebak dalam masalah hukum. Kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak hukum setiap warga negara adalah suatu keharusan. Namun dalam pemberian bantuan hukum, Negara bukan satu-satunya objek yang bertanggung jawab dalam hal ini.

Di bawah ini adalah beberapa kutipan dari wawancara dengan Novi, S.H. selaku advokat pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberi informasi yang terkait dengan kendala-kendala dalam proses pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa dalam prodeo perkara pidana di posbakum dalam proses persidangan di pengadilan. Adapun hasil wawancara ini adalah sebagai berikut:

Minimnya sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pengacara secara cuma-cuma dalam posbakum, membuat terdakwa kesulitan mencari pengacara yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Minimnya dana yang tersedia untuk bantuan hukum secara cuma-cuma di posbakum, membuat terdakwa kesulitan membayar biaya pengacara dan biaya kasus. Minimnya akses informasi bagi terdakwa tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dalam posbakum, sehingga

menyulitkan terdakwa untuk mengetahui hak-haknya dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Terdakwa atau masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum masih berfikir dan beranggapan bahwasanya jika biaya pengacara mahal atau tidak dapat dijangkau. Kurangnya koordinasi antara posbakum dan pengadilan negeri dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma, menyulitkan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Kurangnya sistem yang transparan dan adil untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam posbakum, menyulitkan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan dan haknya.

Beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dalam perkara pidana dalam posbakum adalah:

Meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma di posbakum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi penyelenggara bantuan hukum. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara posbakum dengan lembaga bantuan hukum lainnya seperti YLBHI atau LSM hukum. Penyediaan dana yang cukup untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam posbakum. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di posbakum untuk memberikan bantuan hukum. melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam proses peradilan pidana melalui kampanye sosialisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dalam memberi bantuan hukum pada sang terdakwa yang tidak berkapabilitas dari segi ekonomi dalam perkara pidana ini bisa didapatkan lewat PN serta LBH. Pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan cara menunjuk advokat dimana hal ini dilaksanakan oleh ketua pengadilan yang dalam hal ini memberikan penanganan atas perkara yang ada dimana hal ini dilaksanakan dengan cara melakukan konsultasi dengan ketua pengadilan secara posbakum. Berikutnya adalah terdakwa membuat suatu surat kuasa pada advokat serta melakukan perlengkapan atas berbagai berkas perkara dan akhirnya terdakwa akan mendapatkan perdampingan advokat. Pemberian bantuan hukum ini wajib bagi mereka yang tidak berkapabilitas secara ekonomi, dan kriteria seseorang yang dikatakan tak mampu ialah dengan melampirkan seluruh berkas yang dalam hal ini memuat surat permohonan tertulis sebagaimana hal ini termuat identitas pemohon, serta deskripsi singkat terkait pokok bahasan sebagaimana hal ini dimintai bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berelevansi dengan kasus, dan juga melakukan lampiran setifikat ketidakmampuan pejabat yang

berwenang ini pada pemohon perbantuan hukum. Apabila dalam hal ini tidak didapatkannya, maka diberika izin untuk melampirkan korespondensi lain yang dalam hal ini mampu memberikan pembuktian bahwasannya pemohon bantuan hukum tak mampu.

- b. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu dalam perkara pidana adalah: faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana adalah peningkatan kualitas layanan bantuan hukum secara cuma-cuma, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum lainnya, penyediaan dana yang cukup, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-haknya dalam proses peradilan pidana.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah untuk meningkatkan beberapa poin seperti penambahan jumlah posbakum di seluruh wilayah dan memperbaiki mekanisme bantuan hukum sehingga dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, penyediaan dana yang cukup untuk bantuan hukum, pelatihan kepada pemberi bantuan hukum, menjalin kerja sama dengan lembaga

bantuan hukum yang ada, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kesadaran masyarakat atas hak-hak memperoleh bantuan hukum.

2. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemberian bantuan hukum bagi yang membutuhkan terutama dengan meningkatkan kinerja dan juga layanan masyarakat sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan menjadi mudah.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat untuk mengikuti dan mempelajari bagaimana alur atau mekanisme pemberian bantuan hukum sehingga tidak akan mengalami kesulitan dan mengetahui harus dimana dan bagaimana dikala memerlukan bantuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia, *Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2015.
- Clarence J Dias, (*Research on legal service and proverty: its is relevance to the design of legal program pengabdian di negara berkembang*) *Di Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, eds keempat, 2008
- Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- M. Marwan dan Jimmy, *kamus Hukum*, Gema Press, 2009
- Maerani, Ira Alia, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang: Unissula Press, 2018
- Martiman Prodjo Hamidjojo, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1982
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*, Palembang: NoerFikri, 2017

Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, cet. 1, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013

Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, cet. 1, Jakarta Timur: Dunia Cerdas, 2013

Soekanto, Soerjono, *Pendekatan Sosiologis Hukum*, Jakarta: Bina Naskah, 1988

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, UIPRESS, Jakarta, 1985

Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008

Suryabata, S, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

B. Jurnal

Afandi, Fachrizal, 2013, *Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access To Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 1, hlm. 32

Aziz, Noor Muhammad, 2012, *Urgensi Penelitian dan Kajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 1.

Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, *“Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273

Ramdan, Ajie, *“Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm 233-255.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan



